1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
		 b. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pada jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19.
		c. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 007/SK/425.102.4/2023 Tentang Jenis-Jenis Pelayanan dan Jadwal Pelayanan Puskesmas.
		d. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 008/SK/425.102.4/2023 Tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Sasaran Program dan Pemberi Layanan.
2.	Persyaratan Pelayanan	 a. Berdasarkan Jenis Pembiayaan a. Pasien Umum Menunjukkan kartu berobat/KK/KTP/identitas lain berbentuk kartu asli/fotokopi/digital. b. Pasien BPJS Menunjukkan kartu berobat/BPJS/KTP/KK/identias lain berbentuk kartu asli/fotokopi/digital. b. Berdasarkan Jenis Pasien 1) Pasien Baru Menunjukkan kartu identitas berupa KK/KTP/yang lain berbentuk kartu asli/fotokopi/digital. 2) Pasien Lama Menunjukkan kartu berobat atau identitas berupa KK/KTP/yang lain berbentuk kartu asli/fotokopi/digital.
3.	Prosedur	 a. Pasien Baru a. Pasien mengambil nomor antrean. b. Pasien dilakukan screening. c. Nomor antrean diletakkan di ruang pendaftaran beserta kartu berobat dan/atau kartu identitas lainnya. d. Pasien menunggu penggilan dari petugas ruang pendaftaran. e. Petugas memanggil identitas pasien baru.

			f. Petugas melakukan pendataan pasien baru pada
			sistem informasi puskesmas yang bersumber dari kartu
			identitas dan wawancara kepada pasien.
			g. Petugas menanyakan ruang tujuan atau keluhan
			pasien.
			h. Petugas menyimpan data pasien pada sistem informasi
			puskesmas.
			i. Petugas membuat rekam medis pasien baru.
			j. Pasien menunggu panggilan dari petugas ruangan
			yang dituju.
		b.	Pasien Lama
			1) Pasien mengambil nomor antrean.
			2) Pasien dilakukan <i>screening</i> .
			3) Nomor antrean diletakkan di ruang pendaftaran beserta
			kartu berobat dan/atau kartu identitas lainnya.
			4) Pasien menunggu panggilan dari petugas ruang pendaftaran.
			5) Petugas mencari rekam medis pasien.
			6) Petugas memanggil identitas pasien lama.
			7) Petugas menanyakan ruang tujuan atau keluhan
			pasien.
			8) Pasien menunggu panggilan dari petugas ruangan
			yang dituju.
4.	Jangka waktu	a.	Pasien Baru
	penyelesaian		±5 menit.
		b.	Pasien Lama
			±3 menit.
5.	Biaya/tarif	Gra	tis
6.	Produk	a.	Kartu Berobat
			Kartu ini memiliki ukuran panjang 10 cm × lebar 8 cm. Berisi
			nomor register dan identitas sosial pasien.
		b.	Rekam Medis
			Rekam medis berisi lembar status pasien yang disimpan
			dalam map kertas. Satu map rekam medis untuk
			menyimpan seluruh pelayanan satu pasien dari rawat jalan,
-	Donastala	_	rawat inap, dan IGD.
7.	Pengelolaan	a. -	Langsung kepada petugas secara lisan.
	Pengaduan	b.	Melalui kotak saran dan pengaduan.
		C.	Call center dan pesan teks Whatsapp di nomor
			081234532029.

		d Email Contar
		d. Email Center.
		puskesmas.ketapang.probolinggo@gmail.com
		e. Media sosial:
		Instagram: @puskesmasketapang_kotaprob
		2) Facebook: UPTD Puskesmas Ketapang Kota
		Probolinggo
		Youtube: UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo
		4) Website: https://pkmketapang.probolinggokota.go.id
		5) TikTok: @puskesmasketapang
8.	Jumlah Pelaksana	a. Perekam medis: 1 orang.
		b. Admin: 4 orang.
9.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional
		Prosedur (SOP).
10.	Sarana Prasarana	a. Meubelair (meja, kursi).
		b. ATK.
		c. Komputer dan jaringan internet.
		d. Ruang tunggu.
11.	Kompetensi	a. Perekam medis
	Pelaksana	b. Admin
12.	Pengawasan	a. Laporan bulanan
	Internal	b. Mini lokakarya bulanan
13.	Jaminan	a. Upaya kreatif menciptakan kebijakan yang berorientasi
	Keamanan dan	untuk melaksanakan standar pelayanan secara konsisten,
	Keselamatan	Puskesmas Ketapang mempunyai motto dan janji layanan
		sebagai berikut:
		a. Motto layanan
		Masyarakat Sehat Idamanku.
		b. Janji layanan
		Dalam bentuk ikrar layanan SENYUM:
		a) Siap melayani semua lapisan masyarakat.
		b) Empati terhadap kesehatan masyarakat.
		c) Nomor satukan standar pelayanan.
		d) Yakin terbaik bagi Anda.
		e) Utamakan pelayanan profesional.
		f) Menjamin pelayanan yang prima.
		b. Alat pemadam kebakaran.
		c. Jalur evakuasi kedaruratan.
14.	Evaluasi Kinerja	a. Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP).
	Pelaksana	b. Laporan Bulanan.